



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU
DAN
LANUD HANG NADIM BATAM
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KESAMAPTAAN
DI LINGKUNGAN BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2023 - 2025
NOMOR: W.32.SDM.7.-SM.07.02-112
NOMOR: B/182-PKS/VII/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-07-2023), bertempat di Batam, yang bertanda tangan dibawah ini:

- Rinto Gunawan Sitorus** : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, yang berkedudukan dan berkantor di Orchard Park Boulevard jalan Raja Haji Kelana Blok K 5-7 Belian Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.



PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA:

2. **Letkol Pnb Betya
Lukman Madyana,
S.E.,M.Han :**

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Hang Nadim Batam yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Hang Jebat KM 3 Batu Besar Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Staff Angkatan Udara Nomor Kep/5-PKS/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lanud (Pangkalan TNI Angkatan Udara) Hang Nadim Batam yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;

PIHAK PERTAMA: 	PIHAK KEDUA : 
---	--

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia (Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 4439);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 5355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja;

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA :
	

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan Pelatihan Kesamaptaan di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal – Pasal berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Pelaksanaan Pelatihan Kesamaptaan di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang profesional dalam meningkatkan mental, disiplin dan pembinaan jasmani petugas Lembaga Pemasarakatan dan Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan Kesamaptaan di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, meliputi :

- (1) Pengampu/pelaksana penjamin mutu pelatihan;
- (2) Penyediaan Tenaga Pengajar, Fasilitator;
- (3) Fasilitas sarana prasarana teknis pelatihan.

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA :
	

Pasal 3
PENYELENGGARAAN



Penyelenggaraan pelatihan Kesamaptaaan di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan pertahanan Negara, keamanan dan ketertiban umum. Kesamaptaaan adalah tentang kesiapsiagaan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan(ATHG).

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan Kesamaptaaan sebagaimana dalam pasal 3.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
- a. Mendapatkan dukungan panitia penyelenggara dan Fasilitator yang sesuai dengan kebutuhan/kriteria kurikulum pelatihan **DARI PIHAK KEDUA;**
 - b. Mendapatkan fasilitas dan sarana prasarana teknis pelatihan (akomodasi dan sarana pendukungnya lainnya) saat pembelajaran **DARI PIHAK KEDUA.**
- (2) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:
- a. Menyiapkan panitia penyelenggara;
 - b. Menyiapkan calon peserta Pelatihan Kesamaptaaan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan dimaksud;
 - c. Melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA :
	

pelatihan;

- d. Menyiapkan dan membayarkan honor Tenaga Pengajar /Fasilitator / Narasumber, panitia penyelenggaraan dan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan;

(3) **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. Menerima pembayaran sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan atas penggunaan fasilitas dan sarana prasarana (akomodasi dan sarana pendukungnya lainnya) **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Melaksanakan penjaminan mutu pelatihan;
- c. Menerima honorium atas Tenaga Pengajar/Fasilitator/Narasumber dan panitia penyelenggara.



(4) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:

- a. Menyiapkan Tenaga Pengajar/fasilitator/Nara Sumber;
- b. Menyiapkan kurikulum dan modul pelatihan;
- c. Menyediakan fasilitas dan sarana prasarana teknis pelatihan (akomodasi, ruang kelas dan sarana pendukungnya lainnya).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan Kegiatan Pelatihan Kesamaptaan di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023.
- (2) Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran kegiatan **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA :
	



Pasal 7
PEMBAYARAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan Kesamaptaan yang di sepakati dalam perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yaitu :

- a. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun anggaran 2023 melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola Tipe II dengan **PIHAK KEDUA** atas penyelenggaraan dan penjamin mutu pelatihan;
- b. **PIHAK KEDUA** sebagaimana disebutkan pada poin a merupakan penyelenggara dan penjamin mutu pelaksana Swakelola Tipe II.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah hal hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yang terjadi di luar kekuasaan para pihak, seperti bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, kekacauan politik, kebijakan pemerintah atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak atau masing masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pihak yang mengalami Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya force majeure.
- (3) Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diakui sebagai force majeure.
- (4) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak dengan itikad baik sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dengan prinsip tidak saling merugikan.

PIHAK PERTAMA: 	PIHAK KEDUA : 
---	--

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam.

Pasal 10



JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani dari tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 2 Juli 2025 dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 11

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dirumuskan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA: 	PIHAK KEDUA : 
---	--

Pasal 12
PENUTUP



Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal naskah ini, dalam rangkap 2 (dua) in *originally* yang bermeterai cukup dan sah masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

Pihak Pertama



Rinto Gunawan
Sitorus, S.H., M.H.

Pihak Kedua



Letkol Pnb Betya Lukman
Madyana, S . E . , M . H a n